

PENERAPAN *UNDERCOVER BUY* DALAM PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRES GIANYAR

I Wayan Primantara Adi Utama

Kepolisian Resor Gianyar, Denpasar, Indonesia

e-mail : primantaraadi83@gmail.com

Abstrak

Tindakan *undercover buy* atau pembelian terselubung merupakan salah satu metode penyelidikan dalam tindak pidana narkotika, di mana anggota kepolisian bertindak sebagai pembeli dalam transaksi jual beli narkotika dengan tujuan untuk menangkap pelaku beserta barang bukti. Penerapan *undercover buy* di wilayah hukum Polres Gianyar telah beberapa kali dilakukan, dan pada tahun 2024 dari 54 pengungkapan kasus narkotika, sebanyak 6 kasus dilakukan dengan metode *undercover buy*. Dasar hukum pelaksanaan tindakan tersebut adalah Pasal 75 huruf j dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan serta hambatan dalam pelaksanaan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana pengedar narkotika di wilayah hukum Polres Gianyar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat eksploratif dan deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui teknik studi dokumen, wawancara, dan observasi. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *undercover buy* dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap persiapan berupa kelengkapan administrasi dan penentuan target operasi, tahap pelaksanaan *undercover buy*, dan tahap penangkapan yang dilanjutkan dengan proses penyidikan. Hambatan dalam penerapannya meliputi faktor internal berupa keterbatasan jumlah personel dan kemampuan pelaksana, serta faktor eksternal berupa kesulitan memperoleh informasi dari informan.

Kata Kunci: *Undercover Buy*; Tindak Pidana; Pengedar Narkotika; Polres Gianyar

Abstract

The undercover buy operation is an investigative technique in narcotics crimes, in which a police officer acts as a buyer in an illegal drug transaction with the purpose of apprehending the suspect along with the evidence. The implementation of undercover buy operations within the jurisdiction of the Gianyar Resort Police has been conducted several times, and in 2024, out of 54 disclosed narcotics cases, 6 cases were revealed through undercover buy operations. The legal basis

for this operation is stipulated in Article 75 letter (j) and Article 81 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study aims to examine the implementation and the obstacles in the application of undercover buy operations in apprehending narcotics traffickers within the jurisdiction of the Gianyar Resort Police. This research is an empirical legal study with exploratory and descriptive characteristics. The data used consist of primary and secondary data obtained through document study, interviews, and observation. The data were processed and analyzed using qualitative and quantitative analysis methods. The results show that the implementation of undercover buy operations is conducted in three stages, namely the preparatory stage including administrative completion and determination of the operation target, the execution stage of the undercover buy, and the arrest stage followed by the investigation process. The obstacles encountered include internal factors such as the limited number of personnel and lack of operational skills, and external factors such as difficulties in obtaining accurate information from informants.

Keywords: Undercover Buy; Crime; Drug Dealer; Gianyar Police

PENDAHULUAN

Dewasa ini kasus yang paling marak terjadi yakni ti ndak pidana narkotika. Mengutip dari Anton Sudanto bahwa Narkotika adalah “adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. (Sudanto, 2017, p.139), Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Putu Dyatmikawati menyatakan bahwa “masalah narkotika merupakan masalah nasional bahkan telah menjadi masalah internasional, karena narkotika telah mendatangkan bencana dimana-mana termasuk di negara kita Indonesia”. (Dyatmikawati: 2016, p.2). Ketentuan hukum mengenai larangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tetapi meskipun telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarannya, namun kenyataannya narkotika masih tetap beredar di masyarakat. Dan salah satu wilayah yang berhadapan dengan masalah narkotika yakni di Kabupaten Gianyar, Menurut I Made Wahyu Chandra Satriana bahwa “faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika ini disebabkan oleh dua faktor yakni faktor internal pelaku atau berasal dari dalam diri pelaku, serta faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri pelaku. (Satriana: 2015, p.3-4) .

Melihat kondisi seperti ini tentu begitu banyak upaya dan langkah yang diterapkan pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika ini, penanggulangan ini dilakukan oleh berbagai wilayah di indonesia tak terkecuali di wilayah Kabupaten Gianyar. Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Bali, di

Kabupaten Gianyar tidak terlepas dengan permasalahan penyalahgunaan narkotika, dimana kasus narkotika di Kabupaten Gianyar cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya, yang dimana berdasarkan data yang dihimpun dari Kesatuan Reserse Narkoba Polres Gianyar bahwa kasus narkotika yang terjadi 100% merupakan narkotika Golongan I yang umumnya berkaitan dengan narkotika jenis sabu, ganja dan ekstasi, kemudian data kasus narkotika terjabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Jenis-Jenis Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Gianyar Tahun 2022-2024

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus Penyalahgunaan Narkotika	
		Pengedar	Pengguna
2022	38	15	23
2023	43	18	25
2024	54	22	32

Sumber: Kesatuan Reserse Narkoba Polres Gianyar

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat selama tahun 2022-2024 terdapat kasus narkotika di wilayah hukum Polres Gianyar sebanyak 135 kasus dengan kasus tertinggi di tahun 2024 dengan 54 kasus atau meningkat kurang lebih 20% dari tahun sebelumnya, kemudian selama tiga tahun terakhir jumlah kasus pengedar narkotika dan pengguna narkotika di Kabupaten Gianyar cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya dengan jumlah kasus secara keseluruhan selama 2022 sampai dengan 2024 yakni 55 kasus pengedar narkotika dan 80 kasus pengguna narkotika, kualifikasi penyalahgunaan narkotika menjadi pengguna dan pengedar narkotika tersebut juga dijelaskan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa “pelaku penyalahgunaan Narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai pengedar dan pengguna narkotika”. (Mulyadi, 2012, p.314)

Lebih lanjut membahas mengenai tindak pidana pengedar narkotika, bahwa di dalam penanggulangan terhadap pelaku-pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, kepolisian akan melakukan berbagai upaya dan teknik sehingga pelaku tersebut dapat dilakukan penangkapan, dan salah satu teknik yang dilakukan kepolisian yakni dengan melakukan teknik penyidikan dengan *Undercover buy*. Menurut Tesa Amelia Fikri bahwa mengacu pada petunjuk lapangan Polri nomor: Pol.Juklap/04/VIII/1983 pengertian pembelian terselubung atau *undercover buy* adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi, atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya. (Fikri, 2021, p.8).

Dasar hukum kepolisian melakukan teknik *Undercover Buy* atau pembelian terselubung ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 75 huruf J yang menyatakan “Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan”. Meskipun dalam Undang-Undang tersebut disebutkan khusus untuk BNN, akan tetapi dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini menyebutkan sebagai berikut “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini”. Hal ini memberikan kewenangan kepada penyidik BNN maupun Kepolisian untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penerapan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana pengedar narkotika di wilayah hukum Polres Gianyar telah beberapa kali diterapkan, dan di tahun 2024 sendiri dari 54 pengungkapan kasus narkotika, penyidik kepolisian telah 6 kali melakukan pengungkapan dengan menggunakan *undercover buy*. Pada dasarnya penerapan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana pengedar narkotika terbukti dapat menjadi cara bagi petugas kepolisian di dalam pengungkapan kasus pengedar narkotika. Tetapi bila meninjau dari pelaksanaannya hal tersebut perlu di kaji mengenai pemosisian petugas yang statusnya sebagai “pembeli” di dalam penerapan *undercover buy* ini.

Bila ditinjau dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pasal tersebut dengan jelas menjelaskan bahwa unsur pasal tersebut yakni “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika...”, apabila unsur pasal tersebut dikaitkan dengan teknik yang dilakukan penyidik untuk menangani tindak pidana narkotika yakni *undercover buy* maka penyidik dapat dikenakan unsur pasal tersebut yakni membeli narkotika dan atau menerima narkotika, berdasarkan uraian diatas, tentunya perlu ditinjau mengenai bagaimana hukum memposisikan penyidik yang secara unsur pasal memenuhi kriteria untuk dapat dikenakan ancaman pidana.

Kemudian dalam hal penerapan teknik *undercover buy* yang ditinjau dari ketentuan perundang-undangan, teknik ini hanya mengacu pada kewenangan yang disebutkan secara *eksplisit*, pada konteks ini tidak ada penjabaran mengenai bagaimana pelaksanaan dan tata cara teknik tersebut dilakukan, secara konseptual hal tersebut tidak memberikan batasan mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh petugas yang sedang melakukan *undercover buy* sehingga hal tersebut syarat akan kesewenangan, karena tidak jarang petugas yang melakukan *undercover buy* juga dapat ikut dalam jaringan peredaran narkotika demi memperoleh kepercayaan dari Target Operasi (TO) tersebut tentunya dengan adanya hal itu pimpinan polri wajib melakukan pengawasan secara masif dan konsisten sehingga pelaksanaan tugas yang dilakukan kepolisian tetap pada koridor hukum yang berlaku.

Selanjutnya berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka penulis mengangkat dua rumusan masalah yakni bagaimana penerapan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana pengedar narkotika di wilayah hukum Polres Gianyar? dan bagaimana hambatan dalam penerapan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana pengedar narkotika di wilayah hukum Polres Gianyar?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum). Penelitian ini mengkaji penerapan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana pengedar narkotika di wilayah hukum Polres Gianyar yang meninjau mekanisme penangkapan dengan menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku serta meninjau pemosisian penyidik kepolisian yang berperan sebagai penjual, karena pada konsepsi hukum hal tersebut juga diatur dalam bentuk tindak pidana narkotika dengan unsur “menjual”, di sisi lain juga ditinjau mengenai faktor penghambatan dalam penerapan *undercover buy* ini. Penelitian ini bersifat Eksploratif dan Deskriptif. Data dan sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan studi dokumen, wawancara dan observasi

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam jurnal ini adalah teknik pengolahan kualitatif dan analisa data kualitatif yaitu. Hasil yang diperoleh dari wawancara dengan subyek yang relevan, serta dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan studi dokumen akan disusun secara sistematis, guna memudahkan penelitian dalam melakukan analisis data. setelah itu dilakukan analisa data kualitatif yakni melakukan analisis secara eksploratif terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dalam pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, berusaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *Undercover Buy* Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Gianyar

Bicara mengenai penanganan pengedar narkotika secara yuridis, bahwa pada sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Pemahaman mengenai tindak pidana sendiri menurut Tresna dalam Eki Sirojul

Baehaqi adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”. (Baehaqi,2021, p.6) Permasalahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan hingga pengedar. Menurut Syahrizal Darda bahwa “konsep penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika”. (Darda,2013, p.7)

Kemudian membahas mengenai pengedar narkotika, secara garis besar upaya yang dilakukan kepolisian Polres Gianyar dalam rangka memberantas pengedar narkotika meliputi, pengungkapan dan penyelesaian kasus tindak pidana narkotika dan melakukan tindakan-tindakan penyidikan guna kepentingan proses hukum dalam upayanya memberikan sanksi pidana sesuai prosedur yang berlaku, sanksi sendiri merupakan instrumen kewenangan hukum yang dirancang untuk menjamin tegaknya hukum dengan cara memberikan tindakan atau tanggapan negatif sebagai konsekuensi atas ketidakpatuhan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Brahmantya,2024, pp. 277-284),

Selanjutnya berfokus pada pembahasan *undercover buy*, bahwa dalam pengungkapan kasus pengedar narkotika yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Gianyar, telah beberapa kali digunakan. Menurut Irma Cahyaningtyas bahwa teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) ditujukan untuk membongkar jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pembelian terselubung, menjadi sarana penyamaran dan infiltrasi ke dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika guna mengumpulkan bukti-bukti peredaran narkotika. (Cahyaningtyas, 2019, p.164) Dalam perspektif penegak hukum, penggunaan teknik investigasi ini merupakan praktik yang lazim. Bahkan seringkali disebut dengan *sting operations* karena dapat diilustrasikan seperti “sangat” yang memasuki bagian tubuh pihak lain dan menebarkan bisa. Namun, sekalipun merupakan praktik yang lazim, tetapi teknik investigasi ini sangat kontroversial. Persoalannya adalah karena penegak hukum terlibat atau berpartisipasi, memfasilitasi, mempromosikan, atau bahkan mengorkestrasi perbuatan pidana yang dituduhkan kemudian kepada seseorang. (Dewi, 2024, p.87). Bahkan terdapat pendapat bahwa kejahatan tidak akan terjadi tanpa adanya keterlibatan dari penegak hukum. Secara garis besar penerapan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana pengedar narkotika di Wilayah Hukum Polres Gianyar dapat dilakukan dengan tiga tahapan yakni:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penyelidik atau penyidik telah memperoleh informasi mengenai adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pelaku, informasi ini umumnya di dapatkan dari informan, dan informal disini bisa berasal dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau bisa pula berasal dari sesama pemain (pengedar atau pemakai narkotika itu sendiri). Di wilayah hukum Polres

Gianyar sendiri informan umumnya disebut dengan SP atau *Cepu*. Setelah menelaah informasi yang diperoleh, kemudian petugas akan membuat strategi pengungkapan dan menunjuk petugas-petugas yang akan terlibat dalam pelaksanaan *undercover buy* ini, Setelah menentukan pelaksana tugas maka pimpinan polri akan membuat surat perintah tugas dalam pelaksanaan *undercover buy*.

2. Pelaksanaan *Undercover Buy*

Secara umum, *undercover buy* ini dibagi menjadi tiga strategi. Pertama, strategi terlibat (*participate*) dimana penegak hukum mengambil peran menjadi pelaku bersama dengan orang-orang yang sedang di investigasi. Kedua, strategi pengumpanan (*decoy*), misalnya penegak hukum berakting sebagai pembeli narkoba. Kedua strategi ini dapat dikategorikan sebagai teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam konteks narkoba. Sementara itu, *ketiga*, strateginya berbentuk penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dimana penegak hukum “membiarkan” sambil “mengawasi” penyerahan barang yang terkait dengan tindak pidana. Tujuan dari ketiganya, secara ideal, sebenarnya sama yaitu mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan pembuktian, sekaligus pemetaan mengenai aktor, pola, metode, serta jaringan yang terlibat. Kemudian pelaksanaan *undercover buy* tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain pengamatan (*observasi*) dan pembuntutan (*surveillance*). Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik penangkapan *undercover buy* (pembelian terselubung)

3. Tahap Penangkapan

Pengertian penangkapan ditinjau dari etimologi kata tangkap. Menurut Dani K dalam Syaiful Munandar & Azriadi yakni Kata tangkap adalah memegang sesuatu yang bergerak cepat. Sedangkan menangkap adalah mendapati orang yang berbuat jahat, kesalahan. Penangkapan sendiri berarti proses, cara, perbuatan menangkap. (Azriadi, 2022, p.144). Setelah petugas kepolisian melakukan *undercover buy* dan telah ditemukan bukti-bukti yang kuat bahwa target Operasi (TO) melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba, maka petugas yang melakukan penyamaran/ penyusupan (*undercover agent*) akan menentukan langkah dengan menentukan waktu dan lokasi, terjadinya pembelian suatu narkoba, dan di saat transaksi tersebut terjadi maka petugas akan melakukan penangkapan. Penangkapan ini dapat dilakukan langsung oleh petugas yang melakukan penyamaran/ penyusupan (*undercover agent*) sendiri dan atau dibantu oleh petugas lain yang telah bersiaga di lokasi. Dan pada saat penangkapan ini petugas wajib mengamankan pelaku dan barang bukti, untuk selanjutnya atas dasar tersebut petugas akan melakukan proses hukum lebih lanjut.

Lebih lanjut setelah pelaku di tangkap melalui proses *undercover buy* petugas yang melakukan penyamaran/ penyusupan (*undercover agent*) wajib meyakini bahwa pelaku yang akan di tangkap memang memiliki, menyimpan dan

atau menguasai narkoba, sehingga setelah dilakukan penangkapan pelaku dapat dengan segera dilakukan proses hukum dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dalam proses hukum dalam membuktikan kesalahan pelaku dan memberikan pemidanaan terhadap pelakunya kepolisian akan mengacu pada ketentuan-ketentuan pasal pengedar narkoba umumnya dalam proses ini penyidik akan menerapkan Pasal 114 dan/atau Pasal 111/112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam penanganan perkara tersebut, yang dimana Pasal 114 menjadi pasar *primair dengan* unsur pasal menjual, membeli, menjadi perantara jual beli dan menyerahkan narkoba, sedangkan pasal 111 atau Pasal 112 menjadi pasal *subsidiar*, unsur memiliki menyimpan menguasai narkoba.

Kemudian status petugas yang melakukan penyamaran atau penyusupan (*undercover agent*) akan menjadi “saksi” dalam perkara, walaupun dalam hal ini petugas yang melakukan penyamaran atau penyusupan (*undercover agent*) memenuhi unsur pasal “membeli” narkoba sebagaimana unsur pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba namun atas dasar wewenang yang dimiliki kepolisian yang berlandaskan Pasal 75, Pasal 79 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tindakan yang dilakukan oleh petugas penyamaran atau penyusupan (*undercover agent*) dapat dibenarkan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian petugas penyamaran atau penyusupan (*undercover agent*) yang melaksanakan tugas dengan *undercover buy* wajib dihadirkan di persidangan dan didengarkan keterangannya sebagai alat bukti utama untuk mempidanakan pelaku.

Hambatan Dalam Penerapan *Undercover Buy* Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Gianyar

Hambatan ini penulis tinjau dari hambatan internal dan hambatan eksternal yang akan dijabarkan sebagai berikut:

Hambatan Internal Dalam Penerapan *Undercover Buy* Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Gianyar

Menurut Biezveld dalam Adi Sulistiono, bahwa “penegakan hukum merupakan suatu pelaksanaan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu aturan tertentu yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal”. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari hasil kebijakan penegakan hukum yang ditunjukkan kepada masyarakat itu sendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari faktor nonteknis. (Sulistiono, 2018, p.36)

Khusus mengacu pada faktor internal maka dalam kajian penelitian ini penulis meninjau bahwa faktor internal merupakan faktor yang berasal dari kepolisian itu sendiri di dalam penerapan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana pengedar narkoba, yang dimana hambatan-hambatan tersebut terjabarkan sebagai berikut:

1. Minimnya Jumlah Personil dan Kemampuan Petugas

Keterbatasan jumlah personil sebagai pelaksana *undercover buy* kerap menjadi alasan mengapa *undercover buy* jarang dilakukan oleh petugas

dibandingkan dengan metode pengungkapan kasus yang lain, Perlu di ketahui bahwa pelaksana *undercover buy* merupakan penyidik anggota Unit I (Buser/Opsnal) Kesatuan Reserse Narkoba Polres Gianyar yang hanya terdiri dari 9 anggota yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit, kemudian bila meninjau dari pelaksanaan *undercover buy* bahwa petugas yang telah melakukan penyamaran atau penyusupan (*undercover agent*) tidak akan dapat atau jarang bisa kembali melakukan *undercover buy* karena wajah serta identitas petugas telah dikenali di pada jaringan narkotika yang di ungkap, di sisi lain dalam hal pelaksanaan *undercover buy* kembali, maka pimpinan Kesatuan Reserse Narkoba Polres Gianyar wajib menunjuk orang baru yang pada dasarnya belum di kenali sebagai polisi di kalangan jaringan narkotika, namun hal ini kembali menjadi kendala karena tidak semua anggota memiliki kemampuan untuk melakukan penyamaran atau penyusupan sehingga mampu berbaur dengan jaringan pengedaran narkotika dan mampu menggali petunjuk bahwa pelaku memang melakukan tindakan yang berkaitan dengan narkotika

2. Minimnya Sarana dan Prasarana Pendukung dalam Pelaksanaan *Undercover Buy*

Pada penelitian ini sarana dan prasarana yang dimaksud yakni minimnya alat penyadapan. Tanpa adanya peralatan yang cukup maka dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian petugas dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika. Misalnya dalam melakukan pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkotika yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan

3. Terbatasnya Biaya Operasional

Proses penyelidikan dan penyidikan dengan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), oleh penyidik dalam kasus narkotika dan prekursor narkotika memerlukan biaya operasional yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan penyidikan dalam kejahatan konvensional. Dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dengan menggunakan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), yang membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, karena mengingat biaya tersebut juga meliputi biaya transportasi, biaya dalam melakukan tehnik pembelian terselubung (*undercover buy*), biaya penyadapan hingga biaya-biaya lain dalam upaya penyusupan.

4. Adanya Potensi Ancaman Keamanan Terhadap Petugas yang Melakukan *Undercover Buy*

Pada pelaksanaannya walaupun petugas yang telah melakukan penyamaran atau penyusupan (*undercover agent*) sudah merubah penampilan sedemikian rupa, tetapi petugas tersebut akan mudah dikenali sebagai petugas yang telah melakukan penangkapan pada jaringan narkotika dengan *undercover buy*. Hal ini

dikarenakan, setiap petugas yang telah melakukan penyamaran atau penyusupan (*undercover agent*), setelah menangkap maka ia akan menjadi saksi dalam pemeriksaan dan wajib dihadirkan di persidangan untuk di dengar keterangannya guna pembuktian terhadap tindakan pelaku. Tidak menutup kemungkinan anggota jaringan narkotika lain tersebut bisa hadir dan berbaur di masyarakat untuk mengikuti persidangan kasus tersebut dan akan mengenali saksi-saksi, tentunya hal ini berpotensi adanya upaya balas dendam karena kepolisian telah mengganggu bisnis narkotika yang dilakukannya

5. Adanya Potensi Tindakan di Luar Ketentuan Akibat Minimnya Pengawasan Oleh Pimpinan Polri

Telah dijabarkan bahwa dengan pelaksanaan *undercover buy* petugas kepolisian diwajibkan untuk ikut berbaur dengan pelaku-pelaku jaringan narkotika, tentunya apabila tidak ada pengawasan ketat yang dilakukan oleh pimpinan Polri, maka petugas tersebut tidak menutup kemungkinan akan menjadi pemakai narkotika dan atau bahkan turut serta menjalankan bisnis peredaran narkotika, yang dimana umumnya keuntungan dari bisnis ini relatif tinggi sehingga dapat memicu petugas untuk tergiur melakukannya

Hambatan Eksternal Dalam Penerapan *Undercover Buy* Dalam Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Gianyar

Hambatan eksternal merupakan hambatan yang berasal dari luar kepolisian, dimana hambatan-hambatan tersebut meliputi:

1. Hambatan dalam Mendapatkan Informasi dari Informan

Telah terjabarkan bahwa informan kepolisian khususnya di Polres Gianyar sendiri disebut SP atau *Cepu*, kunci dari pelaksanaan *undercover buy* berawal dari adanya informasi yang pasti (info A1) bahwa memang telah terjadi peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Gianyar, dan tidak jarang yang mengawali agar petugas dapat masuk ke jaringan narkotika tersebut melalui informan atau SP/*Cepu* ini, yang dimana Ia akan mengenalkan petugas yang menyamar terhadap Target Operasi (TO), tentunya dengan resiko yang tinggi ini jarang seseorang mau untuk mau menjadi informan atau SP/*Cepu* atau sekedar memberikan informasi kepada petugas karena hal ini berhubungan langsung dengan keselamatannya, sehingga atas dasar tersebut kepolisian memiliki keterbatasan di dalam memperoleh informasi untuk selanjutnya di tindaklanjuti.

2. Hambatan dalam Menentukan Lokasi Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)

Salah satu kendala yang harus dihadapi para petugas dalam melakukan *undercover buy* adalah menentukan lokasi pembelian terselubung karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik pelaku dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku, umumnya pada saat transaksi pelaku akan menghindari tempat yang terlalu ramai

dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini. Petugas Polri harus terlebih dahulu mengamankan penduduk sekitar yang tidak terlibat dalam kasus itu karena operasi ini adalah operasi yang berbahaya. Waktu dan strategi untuk mengamati dan mempelajari pelaku yang disediakan dalam suatu operasi narkoba haruslah cukup

3. Jaringan Narkoba Menggunakan Teknik Tempel.

Telah di jabarkan bahwa pelaksanaan *undercover buy* merupakan tindakan kepolisian (dibawah selubung), yang bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadinya transaksi narkoba, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan suplay narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya, pada konteks ini *undercover buy* dapat terjadi ketika petugas dapat bertemu langsung dengan pelaku yang bersangkutan. Tetapi di sisi lain pelaku yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan tindakan yang berkaitan dengan narkoba juga memiliki teknik lain agar dirinya tidak terjamah oleh petugas, teknik ini yakni teknik tempel atau sistem tempel. Pada sistem ini petugas akan diarahkan untuk melakukan transaksi pembayaran dari pembelian narkoba dengan melakukan transfer ke rekening yang diberikan pelaku, kemudian pelaku akan memberikan alamat berupa google maps serta gambar petunjuk posisi narkoba itu berada, dalam hal ini narkoba yang dibeli petugas di tempatkan/ di tempel di lokasi tertentu, hal ini menyebabkan petugas tidak dapat bertemu langsung dengan pelaku sehingga pengembangan kasus tidak akan dapat berjalan dan pelaku tidak dapat di tangkap.

4. Minimnya Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat Akan Bahaya Narkoba

Mekanisme pelaksanaan *undercover buy* merupakan suatu upaya kepolisian dalam melakukan Penegakan hukum yang muaranya untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Selain itu dikutip dari Ni Made Liana Dewi & A.A Mas Adi Trinaya Dewi bahwa “sebab orang melakukan kejahatan/tindakan pidana itu karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya”.(Dewi , 2023, p.833). Oleh sebab itu, masyarakat dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam melakukan tindakan pidana yang berkorelasi dengan pelaksanaan penegakan hukum, dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan akan berpengaruh langsung pada proses penanganan perkara khususnya yang berkaitan tindak pidana pengedar narkoba. Bagian terpenting dari masyarakat dalam hal pelaksanaan *undercover buy* sebagai upaya petugas kepolisian dalam menangkap pelaku pengedar narkoba yakni peran serta masyarakat dalam membantu proses penyelidikan hingga penyidikan

Sayangnya peran serta masyarakat dalam hal penanganan perkara narkoba yang dikorelasikan dengan penerapan *undercover buy* masih sangat minim, hal ini terbukti dari minimnya pelaporan kasus narkoba yang terjadi di wilayah Kabupaten Gianyar yang berasal dari masyarakat langsung, dimana 100% kasus narkoba yang terjadi hanya berasal dari upaya kepolisian dalam hal tertangkap

tangan yang ditandai dengan pelaporan dengan Laporan Polisi model A, sedangkan dari masyarakat sendiri, pelaporan kasus narkoba sampai saat ini masih belum ada

SIMPULAN

Penerapan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Gianyar dilakukan atas dasar Pasal 75 huruf j dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dilakukan dengan 3 tahapan yakni persiapan awal berupa melengkapi administrasi dan penentuan Target Operasi (TO), selanjutnya pelaksanaan *undercover buy* dengan melakukan pengamatan (*observasi*) dan pembuntutan (*surveillance*) yang dilanjutkan dengan penyamaran/penyusupan (*undercover agent*) dari petugas dan terakhir tahap penangkapan pada saat petugas dan Target Operasi (TO) melakukan transaksi narkoba, setelah di tangkap petugas akan melakukan penegakan hukum dengan melakukan proses penyidikan dan mengumpulkan alat bukti guna menerapkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan unsur menjual, membeli, melakukan jual beli, serta perantara jual beli narkoba.

Hambatan dalam penerapan *undercover buy* dalam penangkapan pelaku tindak pidana pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Gianyar disebabkan oleh faktor internal yakni faktor yang berasal dari kepolisian itu sendiri yakni minimnya anggota pelaksana *undercover buy* yang berkorelasi dengan kemampuan dalam pelaksanaan *undercover buy* dan berasal dari faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar kepolisian atau faktor non teknis yaitu hambatan dalam mendapatkan informasi dari informan yang dimana informan (SP atau *Cepu*) kepolisian sukar untuk mau memberikan informasi serta mau untuk membantu pihak kepolisian untuk masuk ke dalam jaringan narkoba, hal ini menyebabkan petugas mengalami keterbatasan dalam mengumpulkan *bakot* penyelidikan sehingga pelaksanaan *undercover buy* tidak dapat berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S. R., & Dewi, S. R. (2024). *Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba*. Penerbit Widina.
- Baehaqi, E. S. (2022). Ketertarikan dalam tindak pidana. *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, 1(1).
- Brahmantya, I. B. B. (2025). Civil law aspects in the utilization of blockchain technology for agribusiness transactions. In *Proceedings of the International Conference on Social Science, Environment and Technology Development* (pp. 277–284).

- Cahyaningtyas, I. (2019). Reformasi birokrasi Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 153–170.
- Dewi, N. M. L., & Dewi, A. M. A. T. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 829–841.
- Dyatmikawati, P. (2016). Efektivitas operasi anti narkotika dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polresta Denpasar. *Kerta Dyatmika*, 13(2).
- Fikri, T. A. (2021). Pelaksanaan tindak pidana narkotika dengan teknik undercover buy (pembelian terselubung) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, 11.
- Mulyadi, L. (2012). Pidana terhadap pengedar dan pengguna narkoba: Penelitian asas, teori, norma dan praktik peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 311–337.
- Munandar, S., & Azriadi, A. (2022). Standar operasional prosedur penangkapan oleh anggota Polri terhadap pelaku tindak pidana. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2), 144–155.
- Satriana, I. M. W. C. (2015). Kajian teoritis penanggulangan penyalahgunaan narkotika. *Kerta Dyatmika*, 12(2).
- Sudanto, A. (2017). Penerapan hukum pidana narkotika di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137–161.
- Sulistiono, A. (2018). *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktek*. Prananda Media Grup.